

PEDOMAN TEKNIS – SOSIALISASI – PARTISIPASI MASYARAKAT

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 11 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU No 13 Tahun 2012, Bawaslu No 11 Tahun 2012, DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Mei 2015.
 - Lampiran 19 halaman.